



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1998 /UN26/PP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN PEMBANGUNAN DESA MERDEKA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Desa Merdeka di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN PEMBANGUNAN DESA MERDEKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat:

Nama : Muslimin, S.E.,M.Sc.
NIP : 197504112003121003

Sebagai Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Desa Merdeka di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat penelitian pembangunan desa merdeka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2002/UN26/PP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN SUMBER DAYA PESISIR,
KELAUTAN, DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir, Kelautan, dan Perikanan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN SUMBER DAYA PESISIR, KELAUTAN, DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat:

Nama : Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
NIP : 198101102008122001

Sebagai Ketua Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir, Kelautan, dan Perikanan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat penelitian sumber daya pesisir, kelautan, dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 199 /UN26/PP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN SOSIAL ANAK DAN PEREMPUAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penelitian Sosial, Anak, dan Perempuan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN SOSIAL ANAK DAN PEREMPUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat:

Nama : Meiliyana, S.IP.,M.A.
NIP : 197405202001122002

sebagai Ketua Pusat Penelitian Sosial, Anak, dan Perempuan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat penelitian sosial, anak, dan perempuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN BUDAYA LAMPUNG DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat:

Nama : Anna Gustina, S.Sos.,M.Si.

NIP : 197608212000032001

Sebagai Ketua Pusat Penelitian Budaya Lampung di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat penelitian budaya Lampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1997 /UN26/PP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN BUDAYA LAMPUNG DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penelitian Budaya Lampung di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1996 /UN26/PP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN BENCANA, LINGKUNGAN HIDUP,
DAN SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penelitian Bencana, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT PENELITIAN BENCANA, LINGKUNGAN HIDUP, DAN SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat:

Nama : Amril Ma'ruf Siregar, S.T.,M.T.
NIP : 198502282012121001

Sebagai Ketua Pusat Penelitian Bencana, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat penelitian bencana, lingkungan hidup, dan sumber Daya Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR,



KAROMANI

NIP 196112301988031002